

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan doktrin *piercing the corporate veil* diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) UUPT 2007 memberikan pemegang saham keuntungan perlindungan dalam hal pertanggungjawaban terbatasnya (*limited liability*). Namun pengaturan tersebut tidaklah mutlak adanya dengan ketentuan berikutnya dalam Pasal 3 Ayat (2) UUPT 2007 mengenai *Doktrin piercing the corporate*, bahwa tanggung jawab terbatas (*limited liability*) yang dimiliki oleh pemegang saham dapat terhapus. Hapusnya tanggung jawab terbatas mengenai direksi diatur dalam Pasal 97 UUPT, dan pertanggungjawaban komisaris akan terhapus menurut Pasal 114 UUPT. Namun beberapa pasal di dalam UUPT 2007 yang mengatur mengenai doktrin *piercing the corporate* ini belum diakomodir dengan jelas dan tampak kabur mengenai perubahan yang di golongan pada pertanggungjawaban terbatas pemegang saham, dimana hanya terdapat beberapa keadaan umum dalam Pasal 3 Ayat (2) UUPT 2007 yang memungkinkan terhapusnya pertanggungjawaban pribadi dari pemegang saham.
2. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kasus tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata yang dilakukan oleh Tergugat II (ADIYANSYAH) dalam kapasitasnya mewakili suatu korporasi yaitu sebagai Direktur Utama dan sekaligus Pemegang saham dari Tergugat I, maka sesuai dengan doktrin *piercing the corporate veil* dari pemegang saham dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) UUPT 2007 dan dari sisi Direksi Utama yang di atur dalam ketentuan Pasal 97 ayat (2) dan (3) UUPT 2007. Perlunya pemahaman hakim dalam memutus

perkara mengenai doktrin *piercing the corporate* seperti ini, berbagai bentuk pertanggungjawaban tidak terbatas yang di timbulkan apabila kesalahan itu dilakukan oleh pemegang saham menyebabkan kerugian bagi pihak ke 3 (tiga) namun menguntungkan bagi perseroan, maka hakim dapat mengadili bahwa pemegang saham dan perseroan secara tanggung rentang (*hoofdelijk*) harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan tersebut hingga kepada harta pribadi. Setra apabila kesalahan itu dilakukan oleh pemegang saham menyebabkan kerugian bagi pihak ke 3 (tiga) dan merugikan bagi perseroan, maka hakim dapat mengadili bahwa pemegang sahamlah yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan tersebut hingga kepada harta pribadinya.

3. Dalam Putusan Nomor: 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel diterapkan doktrin *piercing the corporate veil* dimana Tergugat III dan Tergugat IV selaku dewan komisaris, yang awalnya diduga telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap segala tindakan dan perbuatan hukum yang di lakukan oleh Tergugat I yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Hal tersebut dikarenakan Tergugat III dan Tergugat IV turut dan di anggap setuju dengan di tandatanganinya surat permohonan penerbitan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Penggugat. Namun Tergugat I dan Tergugat II selaku direksi tidak melakukan itikad baik perjanjian dalam melaksanakan perbuatan hukum yang telah disetujui dalam surat permohonan penerbitan Bank Garansi tersebut. Oleh karena itu, mengakibatkan Penggugat merasa telah dirugikan baik *materiil* maupun *immateriil* atas tindakan para Tergugat. Sehingga dapat dilihat melalui doktrin *piercing the corporate veil* tanggung jawab yang ada pada Tergugat III dan Tergugat IV dipindahkan ke

pundak Tergugat II yang telah terbukti lalai dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dan pada akhirnya mengakibatkan Tergugat I mengalami kerugian.

B. Saran

1. Perlu diaturnya di dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai sanksi pidana dan sanksi sosial yang dapat diberikan kepada pengurus PT yang terbukti dengan sengaja memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadinya, yang pada akhirnya dapat menyebabkan PT mengalami kerugian. Sanksi pidana dapat di terapkan karena PT merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum layaknya subjek hukum manusia. Sanksi sosial dapat berupa di berhentikannya seorang direksi ataupun dewan komisaris dan tidak dapat lagi menjabat sebagai pengurus PT di tempat lain. Diharapkan dengan diberikannya sanksi tambahan akan memberikan efek jera kepada para pengurus agar tidak bertindak memaksakan kepentingan pribadinya seperti pada Kasus Bank CIMB Niaga dan PT. Adi Partner Perkasa. Karena tindakan para pemegang saham ini sangat rentan untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap perseroan serta sangat fatal dalam mempengaruhi jalannya kinerja perseroan tersebut, maka dibutuhkan penaturan yang jelas dan tegas mengenai Doktrin Piercing The Corporate veil ini dalam UUPT 2007.
2. Perlunya kejelasan dalam dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat, seperti pembeda dasar gugatan antara ingkar janji (*wanprestasi*) dengan perbuatan melawan hukum karena keduanya merupakan hal yang berbeda, agar majelis hakim tidak menyatakan bahwa gugatan tersebut kabur. Terutama pada kasus seperti ini pengetahuan majelis hakim harus mempertimbangkan dari berbagai hal, karena dengan

adanya ketentuan doktrin piercing the corporate veil ini didalam UUPT 2007 ini, maka harus melihat pada perbuatan hukum yang di lakukan dan berdasarkan pada bentuk kerugian yang ditimbulkannya, apakah kesalahan ini di sengaja atau untuk kepentingan perseroan seutuhnya, yang jika dapat dibuktikan di persidangan maka tetap hanya berlaku pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*).

3. Adanya kewajiban untuk setiap PT agar menetapkan sekurangnya satu komisaris Independen, yang berasal dari luar PT dan tidak hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang sedang di lakukan oleh PT. Supaya tidak adanya rangkap jabatan seperti yang ada pada PT. Adi Partner Perkasa. Karena diharapkan dalam melakukan kepengurusan seorang komisaris dapat fokus untuk melakukan pengawasan dan tidak mencampuradukan setiap tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Sehingga nantinya dapat lebih mendorong jalannya pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris.

